



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2014/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani Sawit, bertempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M E L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan semua alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Nopember 2014 mengajukan perkara Cerai Talak yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 487/Pdt.G/2014/PA.Blcn tanggal 24 Nopember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2008 tanggal 30 Nopember 2008;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat di kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK 1, umur 4,7 tahun sekarang ikut dengan pemohon;
4. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon dengan alasan pamit berangkat kerja, selama itu termohon tidak pernah pulang sampai sekarang sudah 2,7 tahun dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain menanyakan keberadaan termohon kepada keluarga termohon juga kepada teman-teman dekat termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media Radio Nirwana Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 27 Nopember 2014 dan 29 Desember 2014 sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati pemohon, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (pemohon) dengan NIK : 6310052006820003 tanggal 29 Oktober 2012, dengan bermeterai cukup, telah berstempel pos dan dilegalisir, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, setelah



diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

- Surat Keterangan Ghaib Nomor 240/SKG/KRM-KHU/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, bermaterai cukup dan berstempel pos, telah dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Desa Karang Mulya, setelah menikah bertempat tinggal bersama di Desa Karang Mulya sebagaimana alamat pemohon sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut dengan pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak ± 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena termohon pergi pamit berangkat kerja, namun tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan termohon, namun tidak diketemukan, bahkan saksi sudah pernah menasehati pemohon agar sabar menunggu termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik ipar pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Desa Karang Mulya, setelah menikah bertempat tinggal bersama di Desa Karang Mulya sebagaimana alamat pemohon sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut dengan pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak \pm 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi, karena termohon pergi pamit dengan alasan berangkat kerja kepada pemohon, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan termohon, namun tidak diketemukan, bahkan saksi sudah pernah menasehati pemohon agar sabar menunggu termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka termohon yang tidak hadir di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa termohon sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon di persidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa pemohon merupakan penduduk Desa Karang Mulya,

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya permohonan pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Nurul Maisarah (termohon) telah pergi meninggalkan suaminya (pemohon) tanpa ijin kelurahan/desa dan keluarganya selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang tanggal 24 November 2014 tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon adalah karena sejak bulan April 2012 hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon dengan alasan pamit berangkat kerja, tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut ternyata termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya termohon tersebut menurut hukum termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan juga saksi-saksinya yang dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan tentang hukumnya ini;

Menimbang bahwa atas dasar keterangan pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon serta seluruh kejadian dalam persidangan perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah menikah bertempat tinggal bersama di Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana alamat pemohon sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak \pm 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi, karena termohon pergi pamit dengan alasan berangkat kerja kepada pemohon, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
- Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan termohon, namun tidak diketemukan, bahkan saksi sudah pernah menasehati pemohon agar sabar menunggu termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memandang bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena termohon sudah tidak memperdulikan pemohon dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 (tiga) tahun lamanya akibat dari termohon pergi meninggalkan pemohon, sampai sekarang



tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara pemohon dengan termohon lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayah 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “*talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami M. Syaefuddin, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. dan Wilda Rahmana, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, dan dibantu oleh Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

ttd

M. Syaefuddin, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI

Hakim Anggota II

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 05 Mei 2015
Panitera,

Drs. Asmail, S.H., M.H.